



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 09 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Mardan Siregar, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 342/SK/2024/PA.Sbh Tanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 21 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat islam bertepatan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1997 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, di keluarkan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.; dengan mahar Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang tertera di akta nikah
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Matondang Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang lawas Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (Tiga) orang anak anantara lain :
  - 3.1. ANAK I, Lahir di Matondang, 03-04-1999
  - 3.2. ANAK II, Lahir di Matondang, 18-08-2004

Bahwa anak tersebut diatas sekarang ini berada dalam asuhan Ibu kandungnya selaku Termohon.

4. Bahwa semenjak tahun 2007 sampai gugagatan ini di ajukan pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri karna termohon tidak mau memenuhi ajakan pemohon untuk pindah rumah ke Desa Pagaran Malaka dengan alasan termohon tidak mau jauh dari keluarga termohon.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - 5.1. Termohon tidak patuh/menentang Pemohon ;
  - 5.2. Termohon Sering menghabiskan uang tidak jelas tanpa sepengetahuan Pemohon
  - 5.3. Termohon Sering membantah pemohon
  - 5.4. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan keluarga pemohon dan termohon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1997 pemohon adalah seorang pekerja di PT.SSL, Pemohon terkadang pulang ke rumah 1 (satu) kali dalam seminggu dikarenakan jarak tempuh tempat bekerja jauh.
7. Bahwa pada tahun 2006 pemohon mengajak termohon tinggal bersama di Desa Pagaran Malaka untuk menghindari pihak keluarga termohon terlalu banyak mencampuri keluarga pemohon dan termohon dan termohon tidak mau atas ajakan pemohon.
8. Bahwa mulai pada tahun 2006 keluarga pemohon dan termohon mulai tidak rukun dikarenakan termohon tidak mau lagi mematuhi semua kemauan pemohon selaku kepala keluarga dan termohon sering menghabiskan uang gaji pemohon untuk keperluan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan pemohon, Sehingga Pemohon dan termohon sering bertengkar dan akhirnya pemohon pergi ke Desa Pagaran Malaka meninggalkan termohon dan anak pemohon.
9. Pada tahun 2007 pemohon masih berusaha untuk membujuk termohon agar termohon mau tinggal bersama di Desa Pagaran Malaka, namun termohon tetap saja tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal di Desa Pagaran Malaka.
10. Bahwa semenjak tahun 2007 sampai gugatan ini diajukan pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami isteri.
11. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini, agar berkenan memberikan izin bagi pemohon untuk Menjatuhkan talak raji Pemohon Terhadap Termohon Termohon.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak ini terhadap Termohon atas dasar salah satu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon meninggalkan pemohon atau termohon selama 2 tahun lebih berturut turut tanpa izin pemohon atau termohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan pemohon atau termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin bagi pemohon untuk Menjatuhkan talak roj'i (Pemohon) Terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya disempurnakan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Menyempurnakan identitas Pemohon yang semula Pemohon diubah menjadi Pemohon;
2. Menyempurnakan identitas Termohon yang awalnya Termohon diubah menjadi Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas, tanggal 10 Desember 1997, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

#### B. Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dan rekan kerja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saat masih sama-sama bekerja di PT. RGM;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2006, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Pemohon mengontrak rumah di Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumon, sementara Termohon di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengontrak rumah di Desa Pasar Latong, yang jaraknya dekat dengan rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa hal yang menyebabkan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di perumahan perusahaan tempat tinggal Pemohon. Jika berkunjung, Termohon hanya tinggal beberapa malam saja kemudian kembali pulang;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat di perumahan perusahaan;
- Bahwa kemudian, Pemohon mengontrak rumah di Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumon, agar lebih dekat ke tempat bekerja di perusahaan RGM tersebut, yang berjarak sekitar 15 (lima belas) kilo meter. Namun, setelah diajak oleh Pemohon tinggal di rumah kontrakan tersebut, lagi-lagi Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman seorang perempuan, pernah menemani Pemohon untuk menjemput Termohon ke Desa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matondang agar tinggal bersama dengan Pemohon. Namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dan rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon awalnya karena sama-sama pernah tinggal bertetangga di PT. RGM;
- Bahwa baik Saksi maupun Pemohon bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saat tinggal bertetangga, Pemohon tidak membawa istrinya. Hanya sesekali Termohon datang berkunjung dan kemudian pulang lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berjalan kurang rukun. Pemohon mengontrak rumah di Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumon, sementara Termohon di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, tempat tinggal Termohon sebelumnya;
- Bahwa hal yang menyebabkan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di perumahan perusahaan tempat tinggal Pemohon. Jika Termohon datang berkunjung, Termohon hanya datang sebentar kemudian langsung pulang lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kemudian mengontrak rumah di Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumun, dengan maksud agar lebih dekat ke tempat bekerja di perusahaan tersebut, yang hanya berjarak sekitar 15 (lima belas) kilo meter. Namun, setelah diajak oleh Pemohon tinggal di rumah kontrakan tersebut, lagi-lagi Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon untuk menjemput Termohon ke Desa Matondang agar tinggal bersama dengan Pemohon. Namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak, Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. Dalam perkara *a quo*, Termohon tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Atas hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonanann cerainya ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, hal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2007 yang lalu karena peselisihan yang dipicu sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering mengahbiskan uang yang peruntukannya tidak jelas, hingga campur tangan keluarga Termohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. Atas hal tersebut permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 1997, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2007 yang lalu. Perpisahan tersebut dipicu ketidakmauan Termohon tinggal bersama Pemohon baik di rumah yang disediakan perusahaan tempat bekerja Pemohon maupun rumah kontrakan yang telah dipilih Pemohon. Pemohon telah berusaha meyakinkan Termohon dengan menjemput Termohon agar tinggal bersama di Desa Pagaran Malaka, tempat tinggal yang dipilih Pemohon agar lebih dekat ke perusahaan tempat bekerja Pemohon. Namun tetap Termohon enggan dan tidak menyanggupi ajakan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2007 yang lalu. Perpisahan tersebut dipicu ketidakmauan Termohon tinggal bersama Pemohon baik di rumah yang disediakan perusahaan tempat bekerja Pemohon maupun rumah kontrakan yang telah dipilih Pemohon;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan dimana Pemohon memilih pindah dari rumah perusahaan dengan mengontrak rumah namun tetap Termohon tidak berkenan ikut dengan Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2007 yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon karena keengganan Termohon tinggal bersama secara mandiri dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2007 yang lalu karena keengganan Termohon tinggal dengan Pemohon secara mandiri. Pemohon telah berusaha menyelamatkan bahtera rumah tangganya dengan menjemput Termohon dan tinggal bersama di rumah kontrakan, namun Termohon memilih bersikukuh untuk tidak mengikuti Pemohon. Fakta-fakta hukum di atas menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu dan sikap Pemohon yang tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta telah diupayakan damai untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak lagi berhasil, dapat diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya: "dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).